



PUTUSAN

Nomor : 395/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO.**
Tempat Lahir : Karawang.
Tanggal Lahir/Umur : 17 Agustus 1980/44 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Perum Bumi Indah Pesona RT/RW 001/017
Kelurahan/Desa Cikampek Barat, Kecamatan
Cikampek, Kabupaten Karawang.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/135/VII/2024/Reskrim, tanggal 21 Juli 2024, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor PRINT-1810/M.2.26.3/Eoh.1/08/2024 Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal 06 Agustus 2024, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan Nomor PRINT-2168/M.2.26.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 18 September 2024, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 02 Oktober 2024 sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;

d. Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 822/PEN.PID/2024/PT BDG tanggal 5 Nopember 2024 sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 842/PEN.PID/2024/PT BDG tanggal 12 Nopember 2024, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa **tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 395/PID/2024/PT BDG Tanggal 12 Nopember 2024, tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:253/Pid. B/2024/PN.Kwg hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-227/M.2.26.3/Eoh.2/09/2024, Tanggal 18 September 2024 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN BIN SUBAGIO pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Griya Sentosa Blok B.2/03 RT 002 RW 009 Kel/Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Toko Variasi Motor miliknya yang terletak di Jl. Pantura Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam bertujuan untuk berkeliling mencari barang yang dapat diambil. Sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa melihat sebuah rumah yang terletak di Perum Griya Sentosa Blok B.2/03 RT 002 RW 009 Kel/Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dalam keadaan pintu gerbang dan pintu rumahnya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan mengintip melalui jendela kamar yang tidak memiliki gorden. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi Susi Riyana binti Sukarno bersama dengan anaknya sedang tertidur lalu Terdakwa juga melihat pintu rumah sudah sedikit terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka tersebut. Ketika berada didalam rumah, Terdakwa melihat sebuah kamar yang tidak memiliki pintu lalu masuk kedalam kamar. Pada saat itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna abu-abu berada di lantai

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kasur dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat berada di pojokan kamar dekat tumpukan pakaian lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan 2 (dua) buah kunci remote keyless motor PCX dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan tas tersebut lalu membawanya keluar dari rumah dan pergi menuju ke Toko Variasi Motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12. 30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr.Jaed (DPO) Als. Midun dengan mengatakan "Dun ada dimana? Ini saya mau jual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna abu-abu" dan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun mengatakan "Dirumah, mau dijual berapa?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Saya jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), gimana?" dan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun mengatakan "Yaudah sini kerumah dulu aja". Kemudian, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun yang terletak di Dusun Salak Gedang Kel/Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dan sesampainya di rumah Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun, Terdakwa langsung melakukan negosiasi harga dengan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun sehingga akhirnya Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Susi Riyana binti Sukarno dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Susi Riyana binti Sukarno mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN BIN SUBAGIO pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perum Griya Sentosa Blok B.2/03 RT 002 RW 009 Kel/Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Toko Variasi Motor miliknya yang terletak di Jl. Pantura Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam bertujuan untuk berkeliling mencari barang yang dapat diambil. Sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa melihat sebuah rumah yang terletak di Perum Griya Sentosa Blok B.2/03 RT002 RW 009 Kel/Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang dalam keadaan pintu gerbang dan pintu rumahnya terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan mengintip melalui jendela kamar yang tidak memiliki gordena. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi Susi Riyana binti Sukarno bersama dengan anaknya sedang tertidur lalu Terdakwa juga melihat pintu rumah sudah sedikit terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka tersebut. Ketika berada di dalam rumah, Terdakwa melihat sebuah kamar yang tidak memiliki pintu lalu masuk ke dalam kamar. Pada saat itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna abu-abu berada di lantai samping kasur dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat berada di pojokan kamar dekat tumpukan pakaian lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisikan 2 (dua) buah kunci remote keyless motor PCX dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil handphone dan tas tersebut lalu membawanya keluar dari rumah dan pergi menuju ke Toko Variasi Motor miliknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12. 30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr.Jaed (DPO) Als. Midun dengan mengatakan “Dun ada dimana? Ini saya mau jual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna abu-abu” dan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun mengatakan “Dirumah, mau dijual berapa?” lalu Terdakwa mengatakan lagi “Saya jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), gimana?” dan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun mengatakan “Yaudah sini kerumah dulu aja”. Kemudian, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun yang terletak di Dusun Salak Gedang Kel/Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dan sesampainya di rumah Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun, Terdakwa langsung melakukan negosiasi harga dengan Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun sehingga akhirnya Sdr. Jaed (DPO) Als. Midun menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Susi Riyana binti Sukarno dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Susi Riyana binti Sukarno mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-227/M.2.26.3/Eoh.2/09/2024, Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibacakan pada Hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN BIN SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS SUPRIADI

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. MORGAN BIN SUBAGIO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
- 2 (dua) buah kunci remote keyless motor PCX

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susi Riyana;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan **Putusan** Nomor:253/Pid. B/2024/PN.Kwg hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriadi Als. Morgan Bin Subagio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna abu- abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah kunci remote keyless motor PCX;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susi Riyana;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV; Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 04 Nopember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 13 Ban/Akta.Pid/2024/PN Kwg Tanggal 04 Nopember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 November 2024, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 4 November 2024 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 November 2024 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2024, berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut tidak ada pihak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas kepada Terdakwa tanggal 05 November 2024 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas kepada Penuntut Umum tanggal 04 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 4 November 2024 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUPRIADI Als MORGAN Bin SUBAGIO sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian selama jalannya persidangan, serta hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penetapan status barang bukti perkara, yang menurut hemat kami tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fakta persidangan.
- Bahwa dalam putusan perkara AGUS SUPRIADI Als MORGAN Bin SUBAGIO, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501,

Nomor Mesin: JM81E1675462;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dengan pertimbangan Majelis Hakim ialah terhadap 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara, namun pertimbangan Majelis Hakim tidak didasari oleh dasar hukum yang jelas, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 hanyalah didasarkan pada sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam Surat Tuntutan yang Penuntut Umum bacakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462;

Dirampas untuk Negara;

Adapun pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan status barang bukti tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHAP yang menyebutkan :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan.

2. Kemudian berdasarkan Pasal 46 KUHAP menyebutkan :

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, barang yang dirampas apabila barang tersebut merupakan barang yang inheren untuk melakukan suatu kejahatan, namun kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan yang merupakan barang bukti 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 dikembalikan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta terhadap barang bukti dalam perkara a quo yang telah diperlihatkan Penuntut Umum pada saat dipersidangan:

1.-Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan dan benda tersebut tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



2.-Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 dirampas untuk Negara karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Selain itu, di hadapan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB/STNK) tersebut yang membuktikan bahwa sepeda motor tersebut benar secara sah adalah milik Terdakwa.

Maka dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyebutkan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 dikembalikan kepada Terdakwa adalah tidak tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang adalah keliru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AGUS SUPRIADI Als MORGAN Bin SUBAGIO berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor :253/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 28 Oktober 2024 sepanjang mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV yang tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462 yang dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa AGUS SU PRIADI Als MORGAN Bin SUBAGIO dengan menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462;

Dirampas untuk Negara;

sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 21 Oktober 2024 dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor: PDM-227/M.2.26.3/Eoh.2/09/2024.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut sepanjang mengenai penjatuhan lamanya pidana badan tersebut, cukup beralasan menurut hukum untuk dikurangi, karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang masih terlalu berat dikaitkan dengan nilai Barang bukti yang diperoleh Terdakwa dan nilai jualnya hanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan Rp.500.000,- dan dengan memperhatikan masih adanya hal-hal yang meringankan dalam putusannya bagi Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu dikurangi sebagaimana hasil Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang dikemukakannya, maka oleh karena Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan diakui dan dibenarkan Terdakwa, sehingga amar putusan mengenai barang-barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menjelaskan: *"Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatiannya agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa"*, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, baik keadilan dan kepatutan bagi diri Terdakwa dan keluarganya, kepatutan dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan keadilan berdasarkan undang-undang, dan untuk memenuhi asas keadilan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepatutan dan kemanfaatan, maka sesuai dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah amar putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan diperhitungkan seluruhnya dan dikurangkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada Pengadilan Tingkat Banding, dan cukup alasan hukum untuk melakukan penahanan bagi Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000(lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomo 253/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang sudah dijalani terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO** tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah kunci remote keyless motor PCX;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Susi Riyana;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T 2845 SG warna hitam Tahun 2021 Nomor Rangka: MH1JM8115MK673501, Nomor Mesin: JM81E1675462;Dikembalikan kepada Terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO**;
6. Membebaskan kepada terdakwa **AGUS SUPRIADI ALS. MORGAN bin SUBAGIO** untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Selasa Tanggal: 26 Nopember 2024 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 395 /PID/2024/PT Bdg Tanggal 12 November 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Senin Tanggal: 16 Desember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **JONO YULIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

**HERMAN HELLER HUPAPEA, S.H.
S.H.,M.H.**

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONO YULIANTO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana PT Nomor 395/Pid/2024/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

